

**Prinsip Maqosid Ash-Shariah Dalam Konsep Kebutuhan Islam**

Muhammad Irkham Firdaus

[irkham.firdaus@unida.gontor.ac.id](mailto:irkham.firdaus@unida.gontor.ac.id)

Jaya Sahputra

[jayasahputra09@mhs.unida.gontor.ac.id](mailto:jayasahputra09@mhs.unida.gontor.ac.id)

Universitas Darussalam Gontor

**ABSTRAK**

Kebutuhan manusia dapat dikategorikan dalam kebutuhan primer, sekunder dan tertier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok seseorang dalam memenuhi keinginannya, seperti sandang, papan dan pangan. Dalam Islam, seorang muslim tidak boleh memenuhi kebutuhannya secara berlebih-lebihan, yang artinya seorang muslim harus mengedepankan masalah dalam memenuhi kebutuhannya. Titik tertinggi dalam memenuhi kebutuhan bukanlah kepuasan, akan tetapi sebuah masalah, maka konsep kebutuhan dalam Islam harus diselaraskan atau dikolerasikan dengan *maqasid ash-shariah*. Yaitu tujuan dibentuknya hukum Islam, yang didalamnya terdapat lima unsur penting yang harus dipenuhi, *hifdz diin* (menjaga agama), *hifdz nafs* (menjaga jiwa), *hifdz aql* (menjaga akal), *hifdz nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdz maal* (menjaga harta). Kelima asas ini menjadi dasar dalam memenuhi kebutuhan seorang muslim, maka konsep kebutuhan dalam Islam tidak terlepas dari prinsip *Maqasid ash-Shariah*.

**Kata kunci:** *Konsep Kebutuhan, Prinsip, Maqasid ash-Shariah.*

## **Pendahuluan**

Kebutuhan merupakan keinginan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani maupun kebutuhan rohani. Kebutuhan manusia tidak terbatas pada kebutuhan yang bersifat konkret (nyata) tetapi juga bersifat abstrak (tidak nyata), dalam pemenuhannya manusia harus berusaha dan bekerja keras secara seimbang untuk mencukupi kebutuhan hidup tersebut.<sup>1</sup> Allah SWT memerintah manusia untuk memanfaatkan dan memproduksi sumber daya alam yang ada di jagad raya untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan mewujudkan maslahat dan menghindari mudharat. Dalam menggapai kebutuhan hidup, seorang muslim harus menghindarkan hal-hal yang dapat me-mudharat kan (merugikan) orang lain, karena tujuan utama ajaran Islam adalah terwujudnya kebaikan (maslahat) dalam hidup manusia, baik secara perorangan maupun sosial.jasmani maupun rohani, dunia maupun akhirat.

Kebutuhan dan *Maqashid as-Shariah* merupakan sebuah konsep yang berakar dari pemikiran sosio-ekonomi Al-Ghazali. Tema yang menjadi pangkal tolak seluruh karyanya adalah konsep *Mashlahah* atau kesejahteraan sosial atau utilitas (kebaikan bersama), yakni sebuah konsep yang mencakup semua kativitas manusia dan membuat kaitan erat antara individu dan masyarakat. Al-Ghazali mengidentifikasi semua kebutuhan dan masalah, baik yang berupa *masalih* (utilitas, manfaat) maupun *Mafaashid* (disutilitas, kerusakan) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.<sup>2</sup>

Adanya kebutuhan manusia yang sebenarnya hanya untuk sebagai pelengkap dan wasilah hidup, yang bagaimana harus disesuaikan kebutuhan manusia, rasionya senantiasa mendahulukan kebutuhan di dalam *Maqasid as-Shariah* dari pada keinginan semata, karena dengan adanya kebutuhan manusia dapat menjalankan segala jenis kegiatan sesuai dengan rasio kebutuhan.

Kebutuhan dalam Islam telah diberikan pedoman kepada manusia secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupannya agar menuju tercapainya kebahagiaan dan kestabilan hidup jasmani dan rohani, baik dalam kehidupan individunya maupun dalam kehidupan masyarakatnya secara umum, tujuan Allah Swt. dalam menetapkan batasan kebutuhan adalah untuk maslahah individu dan banyak orang. Jadi manusia dilarang memenuhi kebutuhannya secara berlebih-lebihan, dalam istilah lain adalah

---

<sup>1</sup> Rahmat Gunawijaya, Kebutuhan Manusia dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam, *Jurnal al-Mashlahah*, Vol. 13, No.1, 2017., hlm 131.

<sup>2</sup> Moh. Faizal, Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tenatang Ekonomi Islam, *Jurnal Islamic Banking*, Vol. 1 No. 1, 2015., hlm 54.

mementingkan kepentingan dari pada masalah.<sup>3</sup> Sebagaimana dengan firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ٨٧

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (Q.S. Al-Maidah: 87 )*

Lain halnya Ketika kebutuhan mencoba diletakkan pada ranah kepentingan, maka yang akan terjadi ialah keharusan. Karena pastinya jikalau tidak terwujud pasti akan hal yang tidak lengkap dalam hal ini. Maka seyogyanya sesuai dengan proporsional setiap individual yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

## PEMBAHASAN

### Pengertian Konsep Kebutuhan

Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan dan kemakmuran kepada manusia itu sendiri, baik kepuasan jasmani maupun kepuasan rahani. Pada kordatnya kebutuhan manusia seolah-olah tidak terbatas, karena hakekat manusia selalu mersa tidak puas dalam memenuhi kesejahteraanya.<sup>4</sup>

Kebutuhan manusia sangat banyak dan beragam, sehingga saat ini sangat sulit membedakan mana kebutuhan primer, skunder dan tresier. Terlebih lagi kebutuhan manusia selalu bertambah terus dan tidak ada habisnya, yang mana hal tersebut terjadi karena seiring dengan perkembangan zaman, peradaban, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi jika satu kebutuhan telah terpenuhi maka akan datang kebutuhan lain yang sedang menanti. Sedangkan kebutuhan manusia harus

---

<sup>3</sup> Melis, Prinsip dan Batasan Konsumsi dalam Islam. *Jurnal Islamic Banking*, Vol. 1, No. 1, 2015., hlm 16

<sup>4</sup> Zainur, Konsep Dasar Kebutuhan Menurut Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal An-Nahl*. Vol. 7, No. 1. 2020, hlm 33.

terpenuhi, jika tidak terpenuhi maka akan mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia tersebut, bahkan dapat berdampak negatif.<sup>5</sup>

Kebutuhan manusia tidak terbatas jumlah maupun macamnya, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor:

1. Kodrat Manusia
2. Faktor alam dan lingkungan
3. Faktor lingkungan masyarakat
4. Faktor perdagangan internasional
5. Faktor *demonstrancy effect*<sup>6</sup>

### **Maqosid As-Shariah**

*Maqashid al-syari'ah* berasal dari bahasa Arab, *Maqashid*, yang merupakan jamak dari *Maqshud*, (tujuan atau sasaran). Sehingga secara terminologi, *Maqashid al-syari'ah* dapat diartikan sebagai tujuan syariah. Bagi sebagian ulama, *Maqashid* juga bisa diartikan sebagai "*Mashlahah*".<sup>7</sup> *Maqashid* menjelaskan hikmah di balik aturan syariah Islam. *Maqashid al-syari'ah* juga merupakan sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan oleh syariah Islam dengan memperbolehkan atau melarang atau lain hal. *Maqashid al-syari'ah* dapat dianggap juga sebagai sejumlah tujuan (yang dianggap) Ilahi dan konsep akhlak yang melandasi proses at-Tasyri' al-Islamiy, seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan berkehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan, dsb.<sup>8</sup> *Maqashid As-Syari'ah* adalah sebuah tujuan akhir yang harus dicapai atau dipenuhi oleh syari'ah dan rahasia-rahasia dibalik setiap ketetapan dan ketentuan dalam hukum syariah Islamiyah.<sup>9</sup> Tujuan hukum syariah tersebut adalah *hifdz ad-diin* (menjaga agama), *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-aql* (menjaga akal), *hifdz al-maal* (menjaga harta), dan *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan).

Secara umum, syariah ditujukan untuk memperoleh kemaslahatan baik bagi individu maupun kelompok, dan aturan aturannya dikonstruksikan untuk pemandu

---

<sup>5</sup> Rahmat Gunawijaya, *Kebutuhan Manusia dalam Pandangan Ekonomi*, hlm. 131.

<sup>6</sup> Ibid. hlm 134.

<sup>7</sup> Jasser Auda, *Maqasid asy-Syar i'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 2.

<sup>8</sup> Jaser 'Audah, *Al-Maqashid Untuk Pemula*, diterjemahkan oleh: Ali 'Abdelmon im, (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm. 4.

<sup>9</sup> Ilall al-Fasi, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Rabat: Maktabah al-Wahdah al-Arabiyah, tt), hlm. 50

pemahaman terhadap konsep kebutuhan, Al-Ghazali mendefinisikan aspek kegiatan ekonomi dari fungsi Kebutuhan dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang tripastite, yakni kebutuhan (*dharuriyah*), kesenangan atau kenyamanan (*hajiyah*), dan kemewahan (*tahsiniyah*). Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar ini terletak pada penyediaan tingkat pertama.<sup>2 10</sup> *Dharuriyah* adalah kemaslahatan esensial bagi kehidupan manusia dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan itu sendiri, baik ukhrawi maupun duniawi. Dengan kata lain, jika *dharuriyah* itu tidak terwujud, niscaya kehidupan manusia akan punah sama sekali.

Di sisi lain, *hajiyah* adalah segala hal yang menjadi kebutuhan primer manusia agar hidup bahagia dan sejahtera dunia dan akhirat, dan terhindar dari berbagai kesengsaraan. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka kehidupan manusia akan mengalami kesulitan (*masyaqah*). Tingkatan terakhir adalah *tahsiniyyah*, yakni kebutuhan hidup komplementer-sekunder untuk menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika aspek *tahsiniyyah* tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia kurang sempurna dan kurang nikmat meski tidak menyebabkan kesengsaraan.<sup>3</sup>

Seorang muslim didorong untuk mencari dan memproduksi barang dan jasa yang memiliki masalah untuk memenuhi Kebutuhannya, tergantung pada tingkat dimana barang/jasa mampu mengenai elemen pokok tersebut.<sup>11</sup> Sesuai dengan diskusi mengenai *Maqashid*, pengayaan keimanan, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan menjadi fokus dari semua upaya-upaya manusia. Keimanan ditempatkan di urutan pertama karena memberikan cara pandang dunia yang cenderung mempengaruhi kehidupan –yaitu perilaku, gaya hidup, selera, dan preferensi manusia, dan sikap-sikap terhadap manusia, sumber daya, dan lingkungan. Ini sangat mempengaruhi sifat, kuantitas, dan kualitas kebutuhan materi, maupun kebutuhan psikologis dan cara pemuasannya.

Kekayaan ditempatkan di belakang, bukan karena kurang penting, tetapi lebih karena tidak mesti membantu mewujudkan kesejahteraan dari semua manusia.<sup>12</sup> Syariat menghendaki kehidupan yang layak dan sejahtera. Maksudnya, syariat dapat terlaksana dengan baik jika manusia mempunyai kehidupan yang sejahtera dan tidak

---

<sup>10</sup> Hamka Haq, *Al-Syatibi: Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab AlMuwafaqat*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 104.

<sup>11</sup> Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFYogyakarta), hlm. 154 .

<sup>12</sup> Umer Chapra, *The Future of Economics*, hlm. 128. <sup>29</sup> Hamka Haq, *Asy-Syatibi*, hlm. 113.

menghendaki manusia dalam hidupnya mengalami penderitaan dan kepunahan lantaran ketiadaan harta. Karena itu, pemeliharaan harta menjadi salah satu tujuan syariat, dalam arti mendorong manusia untuk memperolehnya dan mengatur pemanfaatannya.

Kemudian berikut tingkatan dalam konsep Kebutuhan dan Maqosid dalam Pandangan Islam:

Tingkatan **pertama**, kebutuhan *dharuriyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara *agama*, memelihara *jiwa*, memelihara *akal*, memelihara *kehormatan* dan *keturunan*, serta memelihara *harta*.<sup>13</sup> Untuk memelihara lima pokok inilah Syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas. Misalnya, firman Allah dalam mewajibkan jihad :

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَىٰ  
الظَّالِمِينَ ١٩٣

Artinya: *Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu Hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.* (Q.S. Al-Baqarah: 193)

Dan firman-Nya dalam mewajibkan qishash :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧٩

Artinya: *Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.* (Q.S. Al-Baqarah: 179)

Dari ayat pertama dapat diketahui tujuan disyariatkan perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi gangguan dan mengajak umat manusia

---

<sup>13</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 121.

untuk menyembah Allah. Melalui ayat kedua diketahui bahwa mengapa disyariatkan *qishash* karena dengan itu ancaman terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan.

Tingkatan **kedua**, kebutuhan *hajiyat* ialah kebutuhan-kebutuhan *sekunder*, di mana jika tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini. Contoh jenis *maqasid* ini dalam bidang ekonomi Islam misalnya mencakup kebolehan melaksanakan akad *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqat* dan *bai' salam*, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan.

Dalam lapangan ibadat, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah *taklif*. Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan meng-*qasar* shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan *hajiyat* ini.

Tingkatan **ketiga**, kebutuhan *tahsiniyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak. Contoh jenis *al-maqasid* ini adalah antara lain mencakup kesopanan dalam bertutur dan bertindak serta pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan. Jenis kemaslahatan ini lebih memberikan perhatian pada masalah estetika dan etika, masuk dalam kategori ini misalnya ajaran tentang kebersihan, berhias, shadaqah dan bantuan kemanusiaan. Kemaslahatan ini juga penting dalam rangka menyempurnakan kemaslahatan primer dan skunder.

Dalam berbagai bidang Allah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsiniyat*. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke Masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah.

### **Prinsip Maqasid Syariah dalam Konsep Kebutuhan**

Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan dan kemakmuran kepada manusia itu sendiri, baik kepuasan jasmani maupun kepuasan rohani. *Kebutuhan* manusia ternyata tidak terbatas, karena pada kodratnya manusia selalu merasa kekurangan. Manusia

selalu menginginkan kemakmuran. Ketika belum mempunyai rumah, seseorang ingin punya rumah. Tentu berikut segala macam isinya.

Kebutuhan adalah senilai dengan keinginan. Di mana keinginan ditentukan oleh konsep kepuasan. Dalam perspektif Islam kebutuhan ditentukan oleh konsep kepuasan. Dalam perspektif Islam kebutuhan di tentukan oleh konsep *masalahah*. Pembahasan konsep kebutuhan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kajian perilaku konsumen dari kerangka *maqasid syari'ah* (tujuan syari'ah).<sup>14</sup> Tujuan syari'ah harus dapat menentukan tujuan perilaku konsumen dalam Islam. Tujuan syari'ah Islam adalah tercapainya kesejahteraan umat manusia (*maslahat-al-'ibad*).<sup>15</sup> Oleh karena itu, semua barang dan jasa yang dimiliki masalah akan dikatakan menjadi kebutuhan manusia.

Namun juga, Konsep Kebutuhan dalam ekonomi Islam Sudah sangat jelas sekali dan tidak perlu ditanyakan kembali. Hal ini dikarenakan indikator kebutuhan sebagai prinsip dasar Ekonomi yang tidak hanya ditujukan pada pendekatan finansial (moneter) dan mengabaikan pendekatan lainnya, seperti pendekatan kemampuan dan nonfinansial. Hal ini tidak sesuai dengan konsep *Maqashid al-syari'ah* dalam Islam, dimana pada dasarnya, *Maqashid* merupakan tujuan syariah secara keseluruhan, dan agama merupakan kebutuhan dasar yang paling utama.<sup>16</sup>

Maka, sebenarnya landasan pada makna kebutuhan dalam Islam yaitu mencakup pada tatanan *Maqashid al-syari'ah*, manusia memiliki 5 kebutuhan dasar yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal dan pengetahuan, keluarga, dan harta. Berdasarkan kelima kebutuhan dasar inilah, beberapa ulama kontemporer merumuskan *Islamic Poverty Index* (IPI) dan menekankan bahwa ukuran inilah yang bisa dijadikan ukuran yang holistik untuk mengukur kemiskinan dan kesejahteraan baik secara finansial maupun bukan.<sup>36</sup>

Maka yang diutamakan dalam Prinsip Maqosid aS-Shariah pada tatanan kebutuhan Yaitu Masalahah, yang bagaimana senantiasa diutamakan terlebih dahulu ialah kebutuhan Primer dari pada Sekunder maupun Tersier alasannya juga, karena kebutuhan Primer merupakan hal yang Urgent yang apabila tanpanya maka hilanglah

---

<sup>14</sup> . M. Umer Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi: Perspektif Islam, (terjemahan: Ikhwani Abidin), Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

<sup>15</sup> . M. Fahim Khan, "Theory of Consumer Behaviour in an Islamic Perspective", dalam Sayyid Tahir et.al. *Reading in Macroeconomics An Islamic Perspective*, Malaysia: Lamongan, 1992, h. 73.

<sup>16</sup> S. Mohammad Ghazanfar dan Abdul Azim Islahi, "Economic Thought of AlGhazali (450-505 A.H. / 1058-1111 A.D.)", dalam *Islamic Economics Research Series*, King Abdulaziz University-2, 8 October, 1997, hlm. 7.

atau bahkan bias berdampak sangat besar bagi tatanan kehidupan manusia, maka inilah prinsip yang senantiasa ditawarkan dalam perekonomian Islam.

### **Korelasi kebutuhan dengan Masalah**

Dalam kaitannya dengan kebutuhan dan masalah banyak orang belum memahami makna ini secara eksplisit, padahal masalah mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudharatan, maka itu semua merupakan masalah. Dalam konteks ini kita dapat menyambungkan dengan kolerasi fiqh bahwa kebutuhan tidaklah lepas dari penjagaan dan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut.<sup>17</sup>

Tentunya dalam Islam kebutuhan adalah wasilah menjaga keberlangsungan hidup atau melengkapi kekurangan dalam kebutuhan. Bukan sebagai tujuan ataupun pencapaian kepuasan, biasanya juga manusia tidak merasa puas dengan mendapatkan benda yang di peroleh dengan usaha dan prestasi yang dicapai, apabila keinginan dan kebutuhan masa lalu terpenuhi, maka keinginan yang baru akan terwujud.<sup>18</sup>

Artinya kebutuhan bersifat utama didalam masalah, sedangkan keinginan bersifat tambahan atau pelengkap dari kebutuhan utama hal ini bisa kita ilustrasikan sebagai berikut pakaian adalah kebutuhan pokok manusia, dalam aktivitas sehari-hari manusia membutuhkan pakaian yang bersih dan sopan, sedangkan dalam suatu kondisi manusia juga punya keinginan terhadap pakaian yang dikenakannya itu misalnya seorang pemuda ingin memiliki pakaian impor bermerk polo atau cardinal, padahal tanpa menggunakan merek tersebut kebutuhannya sudah tercukupi dengan pakaian yang tanpa merek atau merk lain.

Juga, konsep Kebutuhan dalam Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan “amanah” dari Allah kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, untuk dipergunakan sebesar- besarnya bagi kesejahteraan umat manusia. Untuk mencapai tujuan yang suci yaitu kemaslahatan.

Dalam Islam kebutuhan adalah memaksimalkan masalah. Menurut Imam Syatibi dalam Qardhawy istilah masalah maknanya lebih luas dari sekedar

---

<sup>17</sup> Abd. Wahab Khallaf, *Ushul al-Fiqhi* (Jakarta : Majelis ATa li Indonesiyyin li al-Dakwah al-Islamiyah, 1973),h. 116.

<sup>18</sup> Novi Indriyani Sitepu, *Prilaku Konsumen Indonesia. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol 2. No. 1, 2016. , hlm 104.

pemenuhan kebutuhan atau kepuasan dalam terminologi ekonomi konvensional. Mencukupi kebutuhan dan bukan memenuhi kepuasan/keinginan adalah tujuan dari aktivitas ekonomi Islam, dan usaha pencapaian tujuan itu adalah salah satu kewajiban dalam beragama. Adapun sifat-sifat masalah sebagai berikut : masalah bersifat subjektif dalam arti bahwa setiap individu menjadi hakim bagi masing-masing dalam menentukan apakah suatu masalah atau bukan bagi dirinya.

Maka, kebutuhan dan kemaslahatan adalah hal kesatuan dalam tujuan hidup, bukan sebagai keinginan dan pencapaian kepuasan duniawi, karena menempatkan dan menyesuaikan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya dan tempatnya, agar tidak terjadi kesalahan makna dan faham itu merupakan makna keadilan.

## **PENUTUP**

Dalam ilmu ekonomi, permasalahan Kebutuhan dan Maqosid aS- Shariah merupakan salah satu bahasan utama. Namun, prinsip ini sebagai Konsep yang berorientasi pada materi dan *self-interest* dianggap tidak sesuai dengan tujuan ekonomi Islam dan tujuan syariah (*Maqashid al-syari'ah*) pada umumnya.

Konsep Kebutuhan dan Maqosid aS-Shariah dalam terminologi ekonomi Islam disebut sebagai *Mashlahah* merupakan sebuah konsep yang sangat kuat yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik ekonomi individu dan kolektif, dan sangat relevan dengan pencapaian Kebutuhan dan kesejahteraan sosial dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan syariah. Tujuan syariah menurut Imam Al-Ghazali adalah meningkatkan kesejahteraan dan Maqosid aS- Shariah seluruh manusia, yang terletak pada perlindungan keimanan (*al-diin*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan kekayaan (*al-maal*). Konsep masalah juga diterapkan dalam perilaku konsumen, dimana manusia cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan *mashlahah* yang maksimum. Hal ini sesuai dengan rasionalitas Islam bahwa setiap agen ekonomi ingin meningkatkan *mashlahah* yang diperolehnya.

## Daftar Pustaka

- Abd Rahman, Rosbi dan Sanep Ahmad. 2010. "Pengukuran Keberkesanan Agihan Zakat: Perspektif Maqasid Al-Syariah", disampaikan dalam Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy, Bangi 2010
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*. Terj. Faiz el Muttaqien Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Abdullah, Boedi. 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1997), jilid 1-2, h. 324.
- Anto, M. B. Hendrie. 2003. *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. Yogyakarta: Ekonesia.
- Asafri Jaya Bakri. *Konsep Maqasid syariah Menurut al-Syatibi* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Asmuni, *Penalaran Induktif Syatibi dan Perumusan al-Maqosid Menuju Ijtihad yang Dinamis*, dikutip dari [www.yusdani.com](http://www.yusdani.com). di akses pada 22 Oktober 2011.
- Auda, Jasser. 2008. *Maqashid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Faizal, Moh. 2015. Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam, *Jurnal Islamic Banking*, Vol. 1 No. 1.
- Gunawijaya, Rahmat. 2017. Kebutuhan Manusia dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam, *Jurnal al-Maslahah*, Vol. 13, No.1.
- Ilall al-Fasi, t.t. *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Rabat: Maktabah al-Wahdah al-Arabiyah.
- Melis. 2015. Prinsip dan Batasan Konsumsi dalam Islam. *Jurnal Islamic Banking*, Vol. 1, No. 1.
- Muhammad. 2004. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.

Nasution, Mustafa Edwin dkk. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.

P3EI UII. 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Putong, Iskandar. 2007. *Economics: Pengantar Mikro dan Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Sitepu, Novi Indriyani. 2016. Prilaku Konsumen Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol 2. No. 1.

Zainur. 2020. Konsep Dasar Kebutuhan Menurut Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal An-Nahl*. Vol. 7, No. 1.